



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 88 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA *PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE UNIVERSITY* DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan pelaksanaan *Public Procurement Corporate University* di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk tim yang akan menyelenggarakan *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyelenggara *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELENGGARA *PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE UNIVERSITY* DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
- b. Tim Pelaksana.

KEDUA : Tim Penyelenggara *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyelenggara *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman kerja Tim Penyelenggara *Public Procurement Corporate University* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2025  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,


  
  
Arif Rachman

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYELENGGARA *PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE UNIVERSITY* DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 88 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Juli 2025

**STRUKTUR TIM PENYELENGGARA *PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE UNIVERSITY* DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**



Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYELENGGARA  
*PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE  
UNIVERSITY* DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 88 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Juli 2025

**TIM PENYELENGGARA *PUBLIC PROCUREMENT CORPORATE UNIVERSITY* DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**1. Susunan Keanggotaan Dewan Pengarah Pembelajaran**

<b>No</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>
1	Ketua	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Utama
3	Tim Anggota	1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4	Tim Sekretariat	1. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

## 2. Susunan Keanggotaan dalam Tim Pelaksana

### 2.1 Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Office*)

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	<i>Chief Learning Officer</i>
2	Ria Agustina Nasution	Koordinator Talenta
3	Tri Susanto	Koordinator Sistem dan Strategi Pembelajaran
4	Vina Da'watul Aropah	Koordinator Forum Pembelajaran
5	Ketsia Aprilianny Laya	Koordinator Penjaminan Mutu Pembelajaran
6	Yoga Nurdani	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>Knowledge Management System</i> ) dan Infrastruktur Digital Pembelajaran

### 2.2 Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*)

#### 2.2.1 *Group Skill Owner* Administrasi dan Manajemen

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Sekretaris Utama	<i>Chief Group Skill</i>
2	Inspektur	Koordinator Keahlian Bidang Pengawasan Internal
3	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Keahlian Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Keahlian Biro Perencanaan Keuangan
5	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Koordinator Keahlian Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

6	Kepala Pusat Data dan Informasi	Koordinator Keahlian Pusat Data dan Informasi
7	Mexi Osmond Soyan	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>knowledge management system</i> )
8	Nungky Karina Putri	Koordinator Sistem, Strategi dan Forum Pembelajaran

### 2.2.2 Group Skill Owner Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	<i>Chief Group Skill</i>
2	Direktur Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Koordinator Keahlian Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3	Direktur Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Koordinator Keahlian Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
4	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	Koordinator Keahlian Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
5	Nanda Faridah	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>knowledge management system</i> )
6	Andi Rannualdi	Koordinator Sistem, Strategi dan Forum Pembelajaran

2.2.3 Group Skill Owner Bidang Transformasi Pengadaan Digital

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	<i>Chief Group Skill</i>
2	Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	Koordinator Keahlian Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
3	Direktur Sistem Pengadaan Digital	Koordinator Keahlian Direktorat Sistem Pengadaan Digital
4	Direktur Pasar Digital Pengadaan	Koordinator Keahlian Direktorat Pasar Digital Pengadaan
5	Eko Nurwanto Putro	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>knowledge management system</i> )
6	Agung Ismail	Koordinator Sistem, Strategi dan Forum Pembelajaran

2.2.4 Group Skill Owner Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	<i>Chief Group Skill</i>
2	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Koordinator Keahlian Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
3	Direktur Sertifikasi Profesi	Koordinator Keahlian Direktorat Sertifikasi Profesi
4	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator Keahlian Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
5	Umi Nurnaeni	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>knowledge management system</i> )

6	Mahfuzan Zakaria	Koordinator Sistem, Strategi dan Forum Pembelajaran
---	------------------	---

#### 2.2.5 Group Skill Owner Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	<i>Chief Group Skill</i>
2	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	Koordinator Keahlian Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
3	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	Koordinator Keahlian Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
4	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Koordinator Keahlian Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
5	Diana Ulfi Jannati	Koordinator Manajemen Pengetahuan ( <i>knowledge management system</i> )
6	Moch. Ilham Riswanda	Koordinator Sistem, Strategi dan Forum Pembelajaran

### 3. Uraian Tugas Dewan Pengarah Pembelajaran

- 3.1 Merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3.2 Merumuskan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3.3 Merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 3.4 Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3.5 Merumuskan kebijakan Manajemen Pengetahuan yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- 3.6 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi *Public Procurement Corporate University*.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengarah Pembelajaran dibantu oleh Sekretariat yang bertugas menyampaikan data dan informasi kebijakan manajemen talenta, arah kebijakan organisasi yang tercantum pada rencana strategis lembaga, dan alokasi ketersediaan anggaran untuk pengembangan kompetensi.

#### **4. Uraian Tugas Tim Pelaksana**

- 4.1 Tugas Tim Pelaksana sebagai berikut:
  - 4.1.1 Menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
  - 4.1.2 Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
  - 4.1.3 Menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
  - 4.1.4 Mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan unit organisasi;
  - 4.1.5 Menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal; dan
  - 4.1.6 Mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit organisasi.

- 4.2 Tugas Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer/CLO*) sebagai berikut:
- 4.2.1 Mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
  - 4.2.2 Mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana;
  - 4.2.3 Menyenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan Klasikal; dan
  - 4.2.4 Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Dalam menjalankan tugas di atas, CLO melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam tugas mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, koordinasi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi usulan perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang diusulkan kelompok keahlian untuk dibahas oleh Dewan Pengarah Pembelajaran;
2. Menyenggarakan Pengembangan Kompetensi berupa Pelatihan Klasikal yang dapat bersifat lintas kelompok keahlian atau pelatihan strategis yang ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran;
3. CLO dapat menyenggarakan Pelatihan Nonklasikal jika ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran dengan pertimbangan efisiensi anggaran;
4. Dalam hal mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi, koordinasi dilakukan dengan cara menyiapkan instrumen evaluasi, diseminasi kepada kelompok keahlian (*Group Skill*) untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi, dan menyusun dokumen evaluasi Pengembangan Kompetensi; dan
5. CLO juga mengoordinasikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di Instansi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan Manajemen Pengetahuan, dapat membuat tim beranggotakan *subject matter expert* (praktisi).

- 4.3 Tugas Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill/CGS*) sebagai berikut:
- 4.3.1 Memimpin Kelompok Keahlian (*Group Skill*) di lingkungan unit organisasi;
  - 4.3.2 Menyampaikan usulan kebutuhan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
  - 4.3.3 Menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
  - 4.3.4 Mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal di lingkungan unit organisasi;
  - 4.3.5 Menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan tugas unit organisasi;
  - 4.3.6 Menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit organisasi;
  - 4.3.7 Memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit organisasi; dan
  - 4.3.8 Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Nonklasikal di lingkungan unit organisasi, CGS menyelenggarakan Pelatihan Nonklasikal.

CGS dapat menyelenggarakan metode pembelajaran formal jika mendapatkan amanat dari Dewan Pengarah Pembelajaran dan berkoordinasi dengan CLO.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI